



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
PENGADILAN MILITER I- 03
putusan.mahkamahagung.go.id
P A D A N G

P U T U S A N

Nomor : 13 - K / PM I- 03 / AL / II / 2011

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Militer I- 03 Padang yang bersidang di Padang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SUPIANTO
Pangkat / Nrp : Prada Mar / 111895
Jabatan : Ta Yonmarhanlan II Padang
Kesatuan : Yonmarhanlan II
Tempat tanggal lahir : Lubuk Linggau, 10 Juli 1986
Jenis kelamin : Laki- Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Mess TD. Yonmarhanlan II Padang.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I- 03 tersebut diatas.

M e m b a c a : Berkas Perkara Pidana dari Pomal Lantamal II Padang Nomor : BPP/02/V/2010/Pomal bulan Mei 2010.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Lantamal II Padang selaku Papera Nomor Kep/25/X/2010 tanggal 20 Oktober 2010.

2. Surat dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/01/K/AL/I- 03/I /2010 tanggal 5 Januari 201 yang menyatakan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana " Penganiayaan ", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 351 ayat (1) KUPH, tindak pidana tersebut dilakukan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2010 di Dusun Kampung Desa Tua Pejat Kecamatan Sipora Utara Kabupaten Kepulauan Mentawai Sumatera Barat.

3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.

Surat- surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Menimbang : 1. Bahwa Terdakwa telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan yang berlaku untuk menghadap ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

persidangan. Pengadilan Militer I- 03 Padang
putusan.mahkamahagung.go.id (tiga) kali berturut- turut sesuai
surat panggilan dari Kepala Oditurat Militer I- 03
Padang melalui Dan Yonmarhanlan II Padang selaku
Ankum Terdakwa, yaitu :

a. Surat Ka Otmil I- 03 Padang Nomor :
B/ 43/ I V/ 2011 tanggal 25 April 2011.

b. Surat Ka Otmil I- 03 Padang Nomor :
B/ 704/ VIII / 2011 tanggal 03 Agustus 2011.

c. Surat Ka Otmil I- 03 Padang Nomor :
B/ 808/ IX/ 2011 tanggal 06 September 2011.

2. Bahwa sesuai dengan Surat dari Dan Yonmarhanlan II Pandang selaku Ankum Terdakwa kepada Kepala Oditurat Militer I- 03 Padang Nomor : B/138/ VIII / 2011 tanggal 8 Agustus 2011 dan surat Nomor B/154/ IX/ 2011 tanggal 09 September 2011, yang menyatakan bahwa Kesatuan Terdakwa tidak dapat menghadirkan Terdakwa Prada Mar Supianto Nrp. 111895 Ta Yonmarhanlan II Padang ke Persidangan Pengadilan Militer I- 03 Padang, karena Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan dengan tanpa ijin yang sah dari Kesatuan atau Atasan dan sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

3. Bahwa Oditur Militer tidak dapat menjamin dapat menghadirkan Terdakwa Prada Mar Supianto Nrp. 111895 ke Persidangan Pengadilan Militer I- 03 Padang.

4. Berdasarkan pertimbangan di atas, Pengadilan Militer I- 03 Padang tidak dapat memutus perkara tersebut dengan tanpa hadirnya Terdakwa dan oleh karenanya Penuntutan Oditur Militer terhadap perkara Terdakwa Prada Mar Supianto, Nrp 111895 tidak dapat di terima.

5. Bahwa dengan ketentuan bila suatu waktu dikemudian hari ternyata Terdakwa diketemukan lagi, maka perkara ini dapat diproses kembali melalui Pengadilan Militer yang berwenang, sebelum hak menuntut gugur karena kadaluarsa.

6. Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal- hal tersebut diatas, Majelis hakim berpendapat bahwa Putusan sebagaimana tercantum dalam amar Putusan ini adalah sesuai dengan ketentuan perundang- undangan yang berlaku dalam penyelesaian perkara ini.

7. Bahwa oleh karena Terdakwa tidak dapat diperiksa dan diadili dalam persidangan ini maka segala biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini dibebankan kepada Negara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Mengingat : Pasal 12 UU RI Nomor 48 Tahun 2009, Pasal 193
ayat (1) UU RI Nomor 31 Tahun 1997, Surat Edaran
MARI No. 1 Tahun 1981 tanggal 22 Januari 1981 dan
ketentuan perundang-undangan lain yang
bersangkutan.

M E N E T A P K A N

- Menyatakan : 1. Penuntutan Oditur militer atas diri Terdakwa :
SUPIANTO, Prada NRP. 111895 tidak dapat diterima.
2. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.
3. Memerintahkan kepada Panitera untuk
mengirimkan salinan putusan ini kepada Oditur
Militer pada Oditurat Militer I-03 Padang.

Demikian diputus pada hari ini Senin tanggal 12 September
2011 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Roza Maimun, SH
Letkol Chk (K) NRP 34117 sebagai Hakim Ketua, Jonarku, SH Kapten
Sus NRP 528375 dan Abdul Halim, SH Kapten Chk NRP 11020014330876
masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan pada hari dan
tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang terbuka untuk
umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas,
Oditur Militer Miswardi, SH Kapten SUS NRP. 528373 dan Panitera
Ahmad Junaedi, SH Lettu Laut (KH) NRP 17425/P serta dihadapan
umum tanpa dihadiri Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/ttd

Roza Maimun, S.H.
Letkol Chk (K) NRP 34117

HAKIM ANGGOTA I

Ttd

Jonarku, S.H.
Abdul Halim, S.H.
Kapten Sus NRP 528375
Chk NRP 11020014330876

HAKIM ANGGOTA II

Ttd

Kapten

PANITERA

Ttd

Ahmad Junaedi, S.H
Lettu Laut (KH) NRP 17425/P



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia⁴

Salinan sesuai dengan aslinya l.go.id



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)